

BAB III

KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA

A. Kasus Pelanggaran Hak Siar Oleh PT Sapto Hargo Manunggal

Kasus pelanggaran hak siar merupakan kasus yang sering terjadi dalam dunia penyiaran Indonesia. Kasus pelanggaran hak siar ini sendiri biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari hak siar yang seharusnya diperoleh dengan cara melakukan pembayaran dengan sejumlah tertentu untuk memperoleh hak siar tersebut. Pembayaran ini sendiri merupakan salah satu bentuk penghargaan atas hak cipta yang menjadi hak bagi seseorang untuk mendapatkan imbalan dari penggunaan ide yang ia ciptakan.

Kasus pelanggaran terhadap hak siar yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi antara PT Inter Sports Marketing dengan PT Sapto Hargo Manunggal yang merupakan pemilik dari Merbabu Hotel dan Resort yang ada di Yogyakarta. Kasus ini sendiri bermula ketika pihak dari PT Inter Sports mencurigai PT Sapto Hargo Manunggal telah menyiarkan siaran Piala Dunia Brazil Tahun 2014 yang lalu dimana hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT Inter Sports Marketing selaku pemegang lisensi utama dari hak siar tersebut. PT Inter Sports sendiri sebagaimana dikutip dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu Putusan Nomor 4/PDT.SUS-HKI /2017/PN. Smg dimana dalam surat

gugatannya pihak dari PT Intersport yang pada sidang gugatan kali ini diwakili oleh Direktornya yaitu Drs Imansyah Budianto mengatakan bahwa PT Inter Sports Marketing merupakan satu satunya pihak yang telah memperoleh lisensi dari persatuan sepak bola dunia yakni FIFA untuk menyiarkan secara langsung pertandingan piala dunia Brazil Tahun 2014 sehingga apabila terdapat pihak pihak yang ingin menyiarkan pertandingan piala dunia Brazil 2014 secara langsung maka pihak tersebut harus membayar dengan sejumlah tertentu kepada PT Inter Sports Marketing guna memperoleh hak eksklusif berupa hak siar tersebut.

Kasus ini sendiri bermula ketika PT Nonbar selaku pihak yang telah ditunjuk oleh PT Inter Sports Marketing sebagai pengawas dan pemberi sosialisasi kepada semua penyelenggara kegiatan Nonton Bareng menemukan kejanggalan pada salah satu kamar dari Merbabu Hotel dan Resort Yogyakarta dimana seorang tamu hotel sedang menonton pertandingan piala dunia 2014 yang mempertemukan antara Spanyol dengan Belanda dimana kejadian ini berlangsung pada Pukul 01.52 Waktu Indonesia Barat. Pihak dari PT Nonton Bareng yang telah ditunjuk oleh PT Intersport Marketing guna melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan penyelenggaraan nonton bareng piala dunia 2014 Brazil kemudian mengabadikan momen tersebut dalam sebuah video yang berdurasi pendek dimana kemudian video ini diteruskan oleh pihak PT Nonton Bareng kepada PT Inter Sports Marketing.

Pihak Inter Sports Marketing yang mengetahui hal ini kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Semarang pada Tanggal 22

November 2017. Banyak yang mengatakan bahwa mengapa ketika kejadian ini diberitahukan oleh Pihak dari PT Nonton Bareng tidak segera ditindaklanjuti melainkan harus menunggu dalam rentang waktu hingga 3 Tahun. Terkait dengan hal ini pihak dari PT Inter Sports Marketing mengatakan bahwa sebelum mengajukan gugatan pihak kuasa hukum dari PT Inter Sports Marketing harus mempelajari bukti bukti terlebih dahulu dengan demikian mereka mempunyai cukup bukti di persidangan dengan tujuan agar mampu meyakinkan hakim terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dari PT Sapto Hargo Manunggal selaku tergugat dalam kasus ini. Alasan dari PT Inter Sport Marketing sendiri mengajukan gugatan adalah adanya kerugian materil berupa kerugian yang diterima atau berpotensi akan diterima oleh PT Inter Sports Marketing dikarenakan mereka telah membayar lisensi kepada FIFA untuk memperoleh hak siar tersebut namun di sisi PT Sapto Hargo Manunggal justru memanfaatkan hal ini secara melawan hukum guna mengambil keuntungan

Di sisi lain, pihak dari PT Sapto Hargo Manunggal mengajukan eksepsi melalui kuasa hukum mereka bahwa perbuatan melawan hukum guna mencari keuntungan sebagaimana yang dikatakan oleh Pihak PT Inter Sports Marketing dalam Surat Gugatannya merupakan hal yang keliru dikarenakan berdasarkan surat eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari PT Sapto Hargo Manunggal mengatakan bahwa pihak Merbabu Hotel dan Resort tidak pernah mengadakan kegiatan nonton bareng piala dunia serta mengumumkan terkait kegiatan penyelenggaraan kegiatan nonton

bareng dan atas hal yang dituduhkan oleh PT Inter Sport Marketing tersebut bahwa atas kejadian ini tidak memiliki atau memberikan dampak yang signifikan terhadap keuntungan dari Merbabu Hotel and Resort yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang mereka jadikan sebagai alat bukti di pengadilan niaga

Berdasarkan putusan yang dibacakan oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa pihak tergugat yang dalam hal ini adalah Merbabu Hotel and Resort telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan melalui penayangan siaran piala dunia brazil 2014 secara ilegal tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada PT Inter Sport sebagai pemegang lisensi satu satunya dari hak siar Piala Dunia Brazil 2014 di Indonesia. Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari apakah dari penayangan siaran piala dunia brazil 2014 secara ilegal tersebut mendatangkan keuntungan atau tidak bagi pihak hotel namun dalam hal ini pihak majelis hakim mempertimbangkan bukti bukti yang disampaikan oleh pihak dari PT Nonton Bareng kepada PT Inters Sports Marketing yang dimana bukti tersebut berupa video penayangan siaran piala dunia di salah satu kamar hotel maka dengan ini kemudian PT Sapto Hargo Manunggal secara telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak siar yang dimiliki oleh PT inter Sports Marketing dan seharusnya pihak dari Merbabu Hotel and Resort meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT Inter Sports Marketing selaku pemegang hak siar untuk piala dunia Brazil 2014 di Indonesia

Kasus ini sempat dimenangkan oleh pihak PT Sapto Hargo Manunggal pada tingkat kasasi dimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-

HKI/2018 dengan pertimbangan bahwa penayangan tersebut dilakukan melalui saluran terestrial yaitu TVOne dan ANTV dimana kedua saluran TV ini telah memperoleh Izin dari termohon kasasi yang dalam hal ini adalah PT Inter Sports Marketing serta hal tersebut bukan kegiatan nonton bareng dan hanya tontonan yang sifatnya hanya untuk dilakukan sendiri tanpa melibatkan banyak orang. Alasan lain yang dipertimbangkan oleh majelis hakim pada tingkat kasasi adalah tidak terdapat penambahan keuntungan dari Merbabu Hotel dan Resort Yogyakarta yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang disusun oleh pihak accounting dari hotel tersebut.

Namun kemudian dikarenakan adanya ketidakpuasan dari pihak PT Inter Sports Marketing terhadap putusan pada tingkat kasasi maka dalam hal ini PT Inter Sports Marketing kemudian melakukan peninjauan Kembali terhadap kasus ini guna memperoleh kepastian hukum serta putusan yang seadil adilnya. Pada tingkat peninjauan Kembali berdasarkan putusan Nomor 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 dengan pertimbangan majelis hakim bahwa termohon peninjauan Kembali yakni Pihak Merbabu Hotel and Resort Yogyakarta terbukti secara melawan hukum telah menggunakan hak siar yang dimiliki oleh PT inter Sport Marketing yang diperoleh dengan perjanjian antara pihak dari PT inter Sport Marketing serta pihak dari FIFA dimana seharusnya Pihak dari Merbabu Hotel and Resort meminta izin terlebih dahulu kepada PT inter Sport Marketing selaku pemegang lisensi tunggal dari penayangan Piala Dunia 2014 Brazil maka dalam hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali, Pihak PT Sapto Hargo Manunggal yang dalam hal

ini merupakan pemilik dari Merbabu Hotel and Resort dinyatakan sebagai pihak yang kalah karena telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak siar berupa penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 tanpa adanya izin dari PT Inter Sports Marketing selaku pemegang lisensi dari hak siar dan akibat dari putusan tersebut maka pihak PT Sapto Hargo Manunggal yang merupakan pemilik dari Merbabu Hotel and Resort dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PT Inter Sports Marketing dengan nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan dihukum untuk membayar biaya perkara dengan nilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

B. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi WeTV oleh Salah Satu Pengguna Telegram

WeTV yang merupakan platform resmi di Indonesia yang menyediakan berbagai film dan web series secara online, salah-satu distributor resmi *web series* produksi MD Entertainment yang berjudul *Layangan Putus*, bertema drama tentang perselingkuhan. Web series ini di bajak oleh oknum pengguna telegram, WeTV sebenarnya sudah menghibau untuk melarang merekam, menggandakan dan menyebarkan konten apapun yang tersedia di WeTV namun masih saja ada oknum yang melakukan pelanggaran, yang selanjutnya di sebar luaskan di dalam *grup chat*. *Grup chat* ini bukan cuman satu saja akan tetapi lebih dari 2 yang di dalamnya kurang lebih ada 6.000-10.000 anggota di setiap grupnya, yang menyebabkan kerugian bagi pihak WeTV maupun MD Entertainment

Pihak We TV sendiri atas kasus ini tidak mengajukan upaya hukum apapun dikarenakan nama atau pengguna akun tersebut tidak dapat dilacak guna mengetahui pemilik asli dan domisili dari pihak yang melakukan pembajakan tersebut sehingga atas kasus ini pihak dari WeTV terpaksa harus menanggung kerugian yang tidak disebutkan jumlahnya. Pihak dari WeTV pun berharap bahwa kasus ini tidak akan terulang lagi nantinya dikarenakan akan menimbulkan kerugian yang material apabila hal ini terjadi secara terus menerus

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMEGANG HAK CIPTA DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DAPAT DITEMPUH

A. Perlindungan Hukum Pada Pemegang Hak Cipta

Hak cipta sebagaimana didefinisikan oleh Undang undang Hak Cipta yakni Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ialah suatu hak yang bersifat eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dalam definisi yang terdapat pada Undang undang Nomor 28 tahun 2014 terdapat 3 poin penting terkait dengan hak cipta yaitu

1. Hak Eksklusif

Hak eksklusif merupakan suatu hak khusus yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang atas ide, gagasan, atau karyanya

2. Pernyataan Deklaratif

Pernyataan deklaratif merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa produk yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang merupakan suatu hak cipta yang dimana atas penggunaan hak cipta tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian antara

pemegang hak cipta dan pengguna hak cipta. Pernyataan deklaratif dalam undang undang hak cipta identic dengan pendaftaran dan pencatatan Hak Cipta pada Dirjen Hak Kekayaan intelektual

3. Tanpa Mengurangi pembatasan

Seseorang yang memiliki suatu hak cipta tentunya memiliki kebebasan dalam menggunakan hak cipta tersebut tanpa boleh dibatasi oleh siapapun namun dalam penggunaan atau pemanfaatan idka melanggar asas asas kepentingan umum

Kasus yang terjadi antara PT inter Sport Marketing yang dalam hal ini memiliki lisensi berupa hak siar dari piala dunia Brazil 2014 dengan PT Sapto Hargo Manunggal selaku pemilik dari Merbabu Hotel and Resort sebagaimana yang telah dijelaskan diatas merupakan salah satu contoh bentuk kasus pelanggaran hak cipta dalam bentuk penggunaan hak siar tanpa izin dari pemegang hak siar tersebut. meskipun dalam hal ini pihak PT Inter Sports Marketing bukan merupakan pemilik dari hak siar tersebut melainkan telah melakukan perjanjian dengan FIFA selaku federasi sepakbola tertinggi dunia, namun dalam hal ini perusahaan telah membayarkan sejumlah tertentu kepada FIFA guna memperoleh hak siar tersebut sehingga dalam hal ini pihak dari Inter Sport marketing merupakan pemegang dari hak cipta namun bukan sebagai pencipta dari hak siar tersebut. definisi dari pemegang hak cipta sendiri sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 4 Undang Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dimana pemegang hak cipta merupakan Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut

secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa pihak Inter Sports bukanlah merupakan pencipta atau pemilik utama dari hak siar tersebut melainkan merupakan pihak lain yang menerima lebih lanjut sebagaimana yang didefinisikan oleh Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini yang menjadi pencipta dari hak siar tersebut adalah FIFA. Hal inilah yang sering menimbulkan sengketa dalam proses peradilan dimana Sebagian besar hakim akan lebih melihat kepada pencipta dari suatu produk atau layanan yang apabila terdapat sengketa antara pemegang hak cipta dan pihak lain maka pada dasarnya sengketa tersebut harusnya antara pihak lain dan pencipta atau pemilik utama dari hak cipta tersebut bukan antara pihak lain dengan pemegang hak cipta. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dimana pada putusan ini pihak PT Inter Sports Marketing dinyatakan sebagai pemegang hak cipta sehingga seharusnya PT Sapto Hargo Manunggal sebagai pemilik dari Merbabu Hotel and Resort membayar sejumlah imbalan tertentu sebagai kompensasi atas penggunaan hak siar yang diperoleh oleh PT Inter Sports Marketing dari FIFA.

Hasil putusan peninjauan Kembali tersebut menunjukkan bahwa selain pencipta, undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta juga menjamin perlindungan terhadap pihak yang memegang hak cipta yang dalam hal ini adalah pihak yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pencipta yang sebenarnya. Hal ini

menandakan bahwa pemerintah benar benar menghargai segala upaya baik berupa moril maupun materil yang telah dikorbankan oleh pemegang hak cipta guna memperoleh hak cipta tersebut. seperti misalnya dalam kasus PT Inter Sports Marketing yang telah mengeluarkan uang senilai Rp. 250.000.000 untuk memperoleh hak siar tersebut dari FIFA sehingga dalam hal ini harus terdapat kepastian hukum terkait dengan perlindungan terhadap hak siar yang diperoleh oleh PT Inter Sports Marketing meskipun dalam hal ini mereka bukan pencipta atau pemilik utama dari hak siar tersebut

Dalam undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak terdapat pasal pasal yang menyebutkan secara langsung mengenai perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang dalam hal ini juga termasuk pihak yang menerima lebih lanjut hak cipta tersebut. meskipun demikian, dalam pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta secara tersirat mengandung unsur adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta itu sendiri. Pasal 9 ayat 2 berbunyi yang menerangkan bahwa Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal tersebut juga didukung oleh Pasal 9 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pihak yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan

Kedua pasal di atas apabila diinterpretasikan maka salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang kepada pemegang hak cipta adalah izin dalam menggunakan hak cipta tersebut. dalam pasal 9 ayat 2 terdapat frasa yang menyatakan “wajib” yang artinya apabila terdapat pihak yang tidak memperoleh izin dari pihak pemegang hak cipta maka apabila ia menggunakan hak cipta tersebut tanpa seizin dari pemegang hak cipta maka hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta dan termasuk ke dalam ranah pidana dikarenakan pada pasal 9 ayat 3 terdapat kata “dilarang” yang artinya pasal 9 ayat 3 ini mengandung suatu delik formil karena apabila pasal ini dilanggar maka tentunya akan mengarah ke tindak pidana meskipun tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak pemegang hak cipta

Berdasarkan kedua pasal di atas, bahwa dalam hal ini pihak PT Inter Sports Marketing sebagai pemegang hak siar dari Piala Dunia 2014 Brazil wajib mendapatkan perlindungan hukum atas hak siar yang ia peroleh dari FIFA dan seharusnya apabila pihak dari PT Sapto Hargo Manunggal ingin menggunakan hak siar tersebut maka ia harus membayar sejumlah uang tertentu sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan hak siar tersebut.

Konsekuensi dari pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 dapat dilihat pada pasal 96 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi

Dalam pasal 96 ayat 1, pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemegang hak terkait atau ahli waris hanya akan memperoleh ganti rugi dengan catatan apabila mereka mengalami kerugian dari penggunaan hak cipta tanpa izin oleh pihak lain. Namun kerugian ini sendiri harus dibuktikan apakah memang benar bahwa atas penggunaan hak cipta tanpa izin oleh pihak lain benar benar mendatangkan kerugian baik secara moril maupun materil kepada pihak pencipta, pemegang hak cipta dan atau hak terkait atau ahli waris. Kerugian ini sendiri harus benar benar dapat dibuktikan pada saat persidangan dikarenakan hakim sering menggunakan *argumentum a contrario* dalam memutuskan hal ini dimana hakim menyatakan apabila tidak terdapat kerugian atau terdapat kerugian namun tidak dapat dibuktikan maka ganti rugi tersebut tidak akan diberikan.

Hal tersebut sering menjadi sasaran kritik dari para akademisi maupun ahli hukum yang mengatakan bahwa seharusnya hakim dalam memutuskan apakah pencipta atau pemegang hak cipta dan atau pemegang hak terkait atau ahli waris layak untuk mendapatkan ganti rugi menggunakan pasal 9 ayat 3 yang artinya apabila terdapat bukti yang akurat bahwa pihak lain telah menggunakan hak cipta tanpa izin sehingga dengan menggunakan pasal ini saja hakim tidak perlu melakukan pembuktian apakah telah terdapat kerugian atau tidak dikarenakan dari esensi pasal 9 ayat 3 ini saja dapat terlihat bahwa perbuatan penggandaan atau penggunaan secara komersial hak cipta tanpa izin dilarang dikarenakan akan

menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan atau pemegang hak terkait atau ahli waris

Dalam kasus antara Pihak PT Intersport Marketing dengan PT Sapto Hargo Manunggal yang dalam hal ini merupakan pemilik dari Merbabu Hotel and Resort memberikan eksepsi bahwa tidak terdapat keuntungan tambahan yang diperoleh oleh pihak hotel atas kasus ini yang dimana hal tersebut sebagaimana terdapat pada putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang Nomor 4/PDT.SUS-HKI /2017/PN. Smg dibuktikan berdasarkan laporan keuangan dari pihak accounting Merbabu Hotel and Resort.

Guna melakukan counter atas bukti yang disampaikan oleh pihak hotel, dalam hal ini pihak kuasa hukum dari PT Inter Sport Nusa juga memberikan bukti terkait dengan kerugian moril dan materil yang dimana kerugian materil sebesar 250 Juta Rupiah serta kerugian moril berupa kehilangan kepercayaan dari FIFA selaku pencipta dari hak siar tersebut. kedua bukti inilah yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim baik di tingkat pertama maupun peninjauan Kembali ditambah bukti video yang diabadikan oleh salah satu pihak dari PT Nonbar yang memperlihatkan adanya salah satu penghuni kamar hotel yang sedang menyaksikan pertandingan antara Spanyol vs Belanda yang dimana kejadian ini terjadi pada pukul 01.52 Waktu Indonesia Barat. Setelah mempertimbangkan bukti bukti tersebut maka dalam hal ini majelis hakim di tingkat pertama maupun peninjauan Kembali menyatakan bahwa pihak Merbabu Hotel and Resort yang

dalam hal ini diwakili oleh PT Sapto Hargo Manunggal dinyatakan kalah dan wajib membayar ganti rugi senilai Rp. 100.000.000 kepada PT Inter Sports Marketing atas pelanggaran hak siar.

Sedangkan dalam kasus yang terjadi antara WeTV dengan salah satu oknum dari telegram terkait dengan pelanggaran berupa pelanggaran hak siar tersebut tentunya merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dikarenakan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak WeTV sebagai pemegang hak sinematografi dari sinetron dan web series dari MD Entertainment selaku pencipta dari sinematografi tersebut. hal ini tentunya melanggar ketentuan pada pasal 9 ayat 3 dimana pihak lain dilarang menggunakan hak cipta tanpa seizin dari pemegang hak cipta atau pemilik dari hak cipta sehingga apa yang dilakukan oleh oknum telegram tersebut dengan melakukan pelanggaran tentunya akan merugikan karena pihak dari WeTV akan berpotensi kehilangan konsumen atas kasus ini sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena adanya unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak WeTV

Berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta seharusnya atas kasus ini oknum telegram tersebut memberikan ganti rugi sebagai konsekuensi dari penggunaan hak cipta yang dilakukan oleh salah satu oknum dari telegram tersebut. hal ini sebagaimana penjelasan dari pasal 96 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pemegang hak

cipta memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terdapat pihak yang menggunakan hak cipta tersebut tanpa seizin dari pemilik hak cipta.

Apa yang dilakukan oleh salah satu oknum telegram tersebut tentunya akan merugikan WeTV yang telah membayar dengan sejumlah tertentu kepada MD Entertainment dengan tujuan guna mendapatkan hak untuk menyiarkan sinema yang diproduksi oleh MD Entertainment selaku hak cipta. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa oknum telegram tersebut kemudian menyebarkan *link* hasil pembajakan tersebut kepada peserta di grup telegram yang mengakibatkan pihak dari WeTV mengalami kerugian dikarenakan kehilangan *customer* yang berdampak pada keuntungan yang diperoleh oleh WeTV selaku pemegang hak cipta

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh

Upaya hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang dikarenakan dilanggarnya hak hak yang seharusnya diperoleh berdasarkan Undang

Undang dan Ketentuan pelaksanaannya. Upaya hukum merupakan suatu hal yang penting untuk diajukan sebagai bagian dari perlindungan hukum yang dijamin oleh suatu ketentuan peraturan perundang undangan

Suatu upaya hukum yang diajukan oleh seseorang menunjukkan bahwa terdapat hak hak yang telah dijamin oleh undang undang namun hak hak tersebut telah dilanggar sehingga menimbulkan kerugian atau berpotensi akan menimbulkan kerugian di kemudian hari. Guna menghindari kedua dampak yang diakibatkan oleh dilanggarnya hak hak dari salah satu pihak maka dalam hal ini upaya hukum harus dilakukan

Terkait dengan pelanggaran Hak cipta, Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan guidance terkait dengan upaya hukum yang harus dilakukan apabila terdapat pelanggaran hak cipta yang merugikan atau berpotensi akan merugikan pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait, atau ahli waris,

Dalam pasal 95 ayat 1 Undang Undang telah memberikan penjelasan terkait dengan jenis jenis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dimana berdasarkan pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta upaya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, ataupun melalui pengadilan. Apabila kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan maka majelis hakim harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan tindak pidana.

Hal tersebut bertujuan untuk menemukan solusi atau titik terang terkait dengan sengketa yang terjadi antara pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait, atau ahli waris namun apabila mediasi yang dilakukan belum dapat memberikan solusi bagi kedua belah pihak maka pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait atau ahli waris bisa melakukan tuntutan pidana. Apabila pihak tersebut mengalami kerugian secara ekonomi yang dapat dibuktikan sebagai akibat dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak lain maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga

Berdasarkan kasus sengketa antara PT Inter Sports Marketing dan PT Sapto Hargo Manunggal selaku pemilik dari Merbabu Hotel and Resort dimana dalam kasus ini, pihak dari PT Inter Sports Marketing mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga dimana hal ini sebagaimana tertuang dalam dalam putusan 4/PDT.SUS-HKI /2017/PN. Smg dimana jumlah ganti rugi yang diajukan oleh pihak dari PT Inter Sports Marketing adalah sejumlah Rp. 25.363.750.000,.

Namun berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim pengadilan negeri pada pengadilan niaga, nilai ganti rugi tersebut tidak mencerminkan aspek keadilan bagi pihak tergugat selaku pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama sehingga dalam hal ini majelis hakim menetapkan nilai ganti rugi senilai Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah). Namun pada tingkat peninjauan Kembali ke mahkamah agung, majelis hakim menetapkan nilai ganti rugi yang dirasa mencerminkan aspek keadilan dan kepatutan adalah senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Atas nilai ganti rugi yang dibebankan oleh majelis hakim kepada pihak PT Sapto Hargo Manunggal yang merupakan pemilik dari Merbabu Hotel and Resort tentunya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan bukti bukti yang terungkap di pengadilan seperti laporan keuangan yang disampaikan oleh Merbabu Hotel and Resort pada saat persidangan dimana tidak terdapat keuntungan atau peningkatan keuntungan dengan nilai signifikan yang diterima oleh pihak hotel atas kasus pelanggaran hak siar tersebut sehingga majelis hakim pada tingkat kasasi berpendapat bahwa nilai Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) merupakan nilai yang telah mencerminkan aspek keadilan

Berdasarkan hasil Analisa terhadap kasus WeTV dimana dalam hal ini pihak WeTV tidak mengajukan upaya hukum apapun terkait dengan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu oknum dari telegram padahal apabila berdasarkan Pasal 95 ayat 1 bahwa atas pelanggaran terhadap hak cipta pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga guna memperoleh ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum telegram tersebut.

Pihak We TV tidak melakukan upaya gugatan dengan alasan tidak mengetahui nama pemilik asli dari akun telegram tersebut dikarenakan akun tersebut menggunakan akun anonym sehingga sangat sulit untuk dilakukan pelacakan meskipun dalam hal ini oknum telegram tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran hak siar dengan cara melakukan pembajakan kemudian melakukan penyebaran link dari hasil pembajakan tersebut pada suatu grup telegram yang

tentunya menimbulkan kerugian bagi WeTV selaku pemegang hak siar dikarenakan telah membayar sejumlah kompensasi kepada MD Entertainment selaku pemilik hak cipta

Apabila dalam hal ini pelaku pembajakan tersebut dapat diidentifikasi maka dalam hal ini pihak We TV dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri tempat kedudukan dari pihak yang melakukan pembajakan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 95 ayat 1 yang menyatakan bahwa pihak pemegang hak cipta dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, serta apabila penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi mengalami kegagalan maka pihak WeTV dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri setempat.